

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYELUNDUPAN SATWA ENDEMIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

***LEGAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST SMUGGLING OF
ENDEMIC ANIMALS BASED ON THE LAW ON CONSERVATION OF
NATURAL LIVING RESOURCES AND THEIR ECOSYSTEMS***

Cahaya Purnama Indah Gultom¹⁾, Rahayu Subekti²⁾

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

¹Email: cahayagultom88@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penyelundupan satwa endemik di Indonesia merupakan fenomena yang mengkhawatirkan karena berimplikasi serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Tindakan ilegal ini tidak hanya mengancam populasi spesies-spesies langka, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional yang bertugas melindungi kekayaan hayati negara. Kajian ini secara khusus menelaah bagaimana mekanisme penegakan hukum dijalankan terhadap praktik penyelundupan satwa endemik, dengan bertumpu pada analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat sejumlah kendala dalam implementasi hukum, antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa walaupun kerangka hukum telah tersedia, penerapannya belum maksimal dalam menanggulangi penyelundupan satwa secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan serta penguatan sinergi antar-instansi agar tujuan pelestarian sumber daya alam hayati dapat tercapai secara menyeluruh. Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas, terpadu, dan konsisten merupakan kunci dalam menghentikan praktik penyelundupan satwa endemik di Indonesia.

Kata kunci: Penyelundupan; Konservasi; Penegakan.

ABSTRACT

The issue of endemic wildlife smuggling in Indonesia presents a deeply concerning phenomenon due to its serious implications for biodiversity conservation and ecological balance. This illicit activity not only threatens the survival of rare species but also poses a significant challenge to the national legal framework entrusted with protecting the country's natural heritage. This study specifically examines the enforcement mechanisms applied in addressing endemic

wildlife smuggling, focusing on a normative analysis of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case law approaches. The findings reveal several obstacles in legal implementation, including weak monitoring systems, minimal deterrent effect from imposed sanctions, and limited coordination among law enforcement agencies. Moreover, although the legal framework is already in place, its practical application has yet to prove effective in curbing smuggling practices. This study recommends policy reform and stronger institutional synergy to ensure the comprehensive realization of biodiversity conservation goals. The key conclusion emphasizes that firm, integrated, and consistent legal enforcement is essential to halt the smuggling of endemic wildlife in Indonesia.

Keywords: *Smuggling; Conservation; Enforcement.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dari Sabang hingga Merauke wilayah Nusantara dihuni oleh berbagai spesies flora dan fauna yang tidak hanya unik, tetapi juga endemic yang berarti spesies tersebut hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu dan tidak terdapat di tempat lain di dunia. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau yang membentang luas serta iklim tropis yang mendukung menjadikan negeri ini sebagai habitat ideal bagi ribuan jenis satwa liar. Tetapi kekayaan alam tersebut kian hari semakin terancam keberadaannya, salah satu penyebab utamanya adalah praktik penyelundupan satwa endemik yang terus meningkat, baik untuk kepentingan perdagangan gelap, koleksi pribadi, hingga permintaan pasar luar negeri yang tinggi terhadap satwa eksotis (Sudikno Mertokusumo, 2017: 89).

Penyelundupan satwa endemik tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab kegiatan ilegal ini membawa dampak serius, bukan hanya bagi kelangsungan hidup spesies yang dilindungi, tetapi juga terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ketika satu spesies terganggu atau punah karena eksploitasi berlebihan, maka akan terjadi gangguan pada rantai makanan dan sistem ekologis yang sudah terbentuk secara alami selama berabad-abad. Bahkan, penyelundupan ini kerap disertai dengan cara-cara yang menyiksa satwa, seperti penyimpanan dalam wadah yang sempit dan tidak layak, atau proses transportasi yang

menyebabkan kematian satwa sebelum sampai ke tangan pembeli. Fenomena tersebut menggambarkan lemahnya perlindungan terhadap satwa liar di tingkat akar rumput, dan membuka ruang evaluasi mendalam terhadap bagaimana hukum berperan dalam memberikan perlindungan nyata terhadap kekayaan hayati Indonesia (Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, 2016: 7).

Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai. Salah satu peraturan hukum utama yang menjadi dasar perlindungan terhadap flora dan fauna adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih ditemukan berbagai kasus penyelundupan yang tidak tertangani dengan baik, atau pelaku yang hanya dijatuhi sanksi ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam proses penegakan hukum, mulai dari lemahnya pengawasan di perbatasan dan pelabuhan, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, hingga minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin nyata ketika melihat bahwa Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis, baik secara geografis maupun ekologis, sehingga menjadi sasaran empuk bagi jaringan penyelundupan satwa internasional. Permintaan pasar yang tinggi terhadap satwa langka seperti burung cenderawasih, komodo, atau orangutan menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit dan sumber utama dari praktik perdagangan gelap satwa. Kondisi ini menuntut adanya kajian akademik yang tidak hanya menyoroti peraturan yang ada, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasinya di lapangan dan sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi penyelundupan satwa endemik secara konkret.

Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian hukum yang secara spesifik membahas penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya. Kebanyakan studi masih bersifat umum atau hanya mengkaji sisi biologis dan ekologis dari pelestarian satwa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah dalam bentuk analisis yuridis yang tajam serta rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Pendekatan normatif yang digunakan dalam kajian ini juga memungkinkan analisis terhadap berbagai pasal dan ketentuan hukum secara komprehensif, disertai dengan studi kasus penyelundupan yang pernah ditangani oleh lembaga peradilan.

Rasionalisasi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran hukum dalam menjaga kelestarian satwa endemik sebagai aset bangsa yang tak ternilai. Hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata, melainkan harus mampu menjadi alat yang efektif dalam mencegah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum bukanlah sekadar aturan tertulis, tetapi juga sebagai cerminan kehendak masyarakat yang ingin keadilan ditegakkan dan perlindungan diberikan kepada mereka yang rentan, termasuk spesies yang tidak memiliki suara dalam sistem hukum manusia (Soerjono Soekanto, 2019: 75).

Penelitian ini merujuk pada konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Jika ketiga elemen tersebut tidak berjalan selaras, maka upaya penegakan hukum akan mengalami hambatan. Dalam konteks penyelundupan satwa, substansi hukum sebenarnya sudah cukup jelas, tetapi struktur pelaksana yakni lembaga penegak hukum dan pengawas lingkungan belum memiliki kapasitas dan integrasi yang memadai, sementara budaya hukum masyarakat pun masih rendah dalam menghargai keberadaan satwa sebagai makhluk hidup yang harus dilindungi.

Penelitian ini juga mempertimbangkan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta tidak terpaku pada prosedur formal semata. Dalam kaitannya dengan perlindungan satwa

endemik, pendekatan hukum progresif mendorong aparat untuk bertindak lebih berani dan inovatif dalam menegakkan hukum lingkungan, meskipun harus menabrak formalitas hukum yang kaku (Satjipto Rahardjo, 2020: 57). Pendekatan ini dianggap relevan mengingat banyaknya kasus penyelundupan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mekanisme hukum biasa, tetapi memerlukan langkah-langkah kreatif dan kolaboratif antar lembaga.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mampu dijalankan secara efektif dalam menanggulangi praktik penyelundupan satwa endemik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan aparat terkait agar mampu memperbaiki kelemahan yang ada. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia.

Sehingga penelitian ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib satwa-satwa endemik yang saat ini berada di ambang kepunahan. Melalui pendekatan hukum yang lebih progresif dan implementatif, diharapkan akan terbentuk sistem perlindungan yang tidak hanya bersandar pada dokumen hukum, tetapi benar-benar mampu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Karena pada akhirnya, pelestarian satwa endemik bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Selain menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia juga menyimpan berbagai spesies satwa liar yang hanya ditemukan di wilayah tertentu dalam negeri, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat endemisitas tertinggi. Sayangnya, keistimewaan ini juga membawa konsekuensi yang berat karena banyak pihak memandang satwa-satwa tersebut sebagai komoditas bernilai tinggi yang dapat diperdagangkan secara ilegal. Fenomena perdagangan dan penyelundupan satwa endemik tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjelma

menjadi bagian dari jaringan transnasional yang melibatkan pelaku dari berbagai negara. Jaringan ini bekerja secara sistematis, memanfaatkan berbagai celah dalam sistem hukum, lemahnya pengawasan perbatasan, hingga rendahnya pengendalian terhadap praktik perburuan liar yang masih terjadi di sejumlah daerah terpencil.

Perdagangan gelap terhadap satwa-satwa dilindungi seringkali tidak terdeteksi sejak awal karena dilakukan secara terselubung dan melibatkan oknum yang memiliki akses pada jalur distribusi tertentu, bahkan dalam beberapa kasus diduga terdapat keterlibatan aparat. Hal ini semakin memperparah situasi, karena bukan hanya berdampak pada berkurangnya populasi satwa di alam liar, tetapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola hukum yang seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga kelestarian spesies. Dengan kata lain, keberadaan undang-undang saja tidak cukup tanpa disertai implementasi yang kuat dan berkelanjutan di lapangan (Rizki Zakariya, 2020: 6).

Kekosongan dalam praktik hukum juga terlihat dari minimnya jumlah perkara penyelundupan satwa yang berhasil diproses hingga tuntas, baik dalam bentuk penyidikan maupun penuntutan. Banyak kasus berakhir hanya pada penahanan barang bukti tanpa ada tindak lanjut hukum terhadap pelaku utama. Bahkan, dalam sejumlah situasi, hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dan tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa peradilan kita masih menghadapi tantangan besar dalam menempatkan kejahatan terhadap lingkungan, termasuk penyelundupan satwa, sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan publik.

Oleh karena itu perhatian terhadap dimensi yuridis dari perlindungan satwa endemik harus ditingkatkan. Tidak cukup hanya berbicara tentang konservasi dalam konteks ekologi atau biologi, melainkan harus diiringi dengan pendekatan hukum yang kuat dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menyuarakan pentingnya transformasi sistem penegakan hukum yang lebih progresif, efektif, dan berkeadilan demi menjamin bahwa satwa endemik tidak hanya bertahan dalam catatan ilmiah, tetapi tetap hidup dan lestari di habitat aslinya. Berangkat dari latar belakang tersebut dapat menjadi sebuah permasalahan yaitu *pertama*,

bagaimana regulasi yuridis yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa endemik berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?; *kedua*, apa kendala dan tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang hidup dalam masyarakat dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Fokus utama terletak pada analisis mendalam terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dikaitkan dengan implementasi penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan satwa endemik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah pustaka berupa literatur hukum, peraturan yang berlaku, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian (Johnny Ibrahim, 2006: 67).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Yuridis Yang Mengatur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Endemik Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Regulasi yuridis yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik di Indonesia dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini merupakan pijakan utama dalam pelestarian serta pengelolaan keberadaan flora dan fauna langka yang menjadi kekayaan alam khas Nusantara. Tujuan utama dari regulasi ini adalah menjamin keberlanjutan ekosistem dan mempertahankan keberadaan spesies yang hanya ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia agar tidak punah akibat eksploitasi berlebihan dan aktivitas ilegal seperti penyelundupan (Teguh Prasetyo, 2021: 19).

Salah satu hal yang ditekankan dalam undang-undang tersebut adalah pelarangan terhadap segala bentuk perburuan, pengangkutan, perdagangan, hingga penyelundupan satwa liar yang dilindungi, terlebih yang masuk dalam kategori endemik. Pasal-pasal yang termuat dalam regulasi ini mengatur larangan serta sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan perlindungan terhadap spesies tertentu. Regulasi ini tidak hanya mencakup larangan terhadap aktivitas penyelundupan semata, tetapi juga memberikan ruang bagi tindakan preventif dan represif dalam upaya menjaga kelangsungan hidup satwa tersebut.

Penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan satwa endemik tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan peran berbagai lembaga negara, salah satunya yang sangat strategis adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau yang lebih dikenal dengan singkatan BKSDA. BKSDA adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelestarian serta perlindungan flora dan fauna, termasuk memantau serta menindak aktivitas yang mengarah pada kejahatan lingkungan hidup seperti penyelundupan satwa liar (Sudi Fahmi, 2011:9).

Keberadaan BKSDA sangat vital karena lembaga ini memiliki fungsi utama dalam mengawasi pergerakan dan peredaran satwa dilindungi, termasuk memberikan izin terhadap pemanfaatan satwa untuk keperluan konservasi atau pendidikan. Dalam konteks penegakan hukum, BKSDA juga bertugas melaporkan, mendata, dan menindaklanjuti kasus penyelundupan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Bahkan, BKSDA juga kerap menjadi saksi ahli dalam proses peradilan untuk memberikan keterangan terkait status satwa yang diselundupkan, serta menilai dampak ekologis yang ditimbulkan (Maria Farida Indrati, 2019: 21).

Meskipun peraturan telah memberikan kewenangan yang luas kepada BKSDA, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga ini masih menghadapi banyak hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel

serta belum meratanya jangkauan kerja hingga daerah-daerah rawan penyelundupan, seperti pelabuhan tidak resmi, jalur perbatasan, dan wilayah konservasi yang sulit diakses. Hal ini berakibat pada lemahnya pengawasan dan sering kali kasus penyelundupan baru terungkap setelah satwa telah berpindah tangan atau bahkan keluar dari wilayah Indonesia.

Regulasi yang mengatur tugas dan kewenangan BKSDA dalam menjalankan fungsi penegakan hukum belum dilengkapi dengan mekanisme yang tegas dalam hal penyidikan dan penindakan secara langsung. Dalam banyak kasus, BKSDA hanya dapat melakukan penahanan terhadap satwa dan pelaku, kemudian menyerahkannya kepada penyidik kepolisian untuk ditindaklanjuti. Keterbatasan inilah yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat proses penanganan hukum terhadap pelaku penyelundupan.

Penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik bukan sekadar soal penerapan sanksi pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan melalui pendidikan masyarakat, kampanye kesadaran, serta pemberdayaan masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan habitat satwa. Dalam hal ini, BKSDA juga dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pendekatan hukum semata, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan partisipatif agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian satwa endemik di daerah mereka.

Regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kejahatan terhadap lingkungan hidup yang kini telah berubah bentuk menjadi kejahatan transnasional. Undang-undang tersebut belum banyak mengalami revisi mendasar, padahal tantangan dan modus operandi pelaku penyelundupan semakin kompleks dan canggih. Oleh karena itu, sejumlah kalangan mendorong agar dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan, termasuk penguatan posisi dan kewenangan BKSDA dalam penindakan serta penyidikan tindak pidana di bidang konservasi.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pada dasarnya telah memberikan sanksi pidana maksimal berupa kurungan dan

denda. Namun, implementasi hukuman tersebut kerap tidak optimal karena dalam praktik peradilan, pelaku seringkali hanya dijatuhi hukuman ringan, bahkan tidak sebanding dengan dampak ekologis yang mereka timbulkan. Ketidakseimbangan antara ancaman pidana dalam aturan dengan putusan yang dijatuhkan hakim menjadi salah satu faktor lemahnya efek jera terhadap pelaku.

Peran BKSDA sebagai lembaga teknis dalam struktur birokrasi lingkungan hidup sering kali tidak memiliki daya tawar kuat dalam proses hukum. Hal ini mengharuskan adanya sinergi antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, bea cukai, dan lembaga peradilan agar mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang menyeluruh dan tidak parsial. Koordinasi lintas sektoral sangat dibutuhkan mengingat kejahatan penyelundupan satwa endemik tidak hanya melibatkan pelaku dari berbagai kalangan, tetapi juga menyangkut aspek lintas batas wilayah (Lilik Mulyadi, 2020: 76).

Indonesia sebenarnya telah menjadi pihak dalam berbagai konvensi, salah satunya adalah *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)*. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian ini memperkuat komitmen negara untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar, termasuk yang bersifat endemik. Namun, implementasi perjanjian internasional tersebut dalam hukum nasional masih membutuhkan harmonisasi yang kuat agar tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar dapat dioperasionalisasikan dalam tindakan hukum nyata.

Berdasarkan analisis tersebut bahwa regulasi yuridis yang mengatur penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal efektivitas, sinergi antar lembaga, serta keterbatasan dalam kewenangan teknis BKSDA sebagai ujung tombak pelestarian. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku serta penguatan terhadap kapasitas kelembagaan dan teknis dari BKSDA agar peran mereka dalam penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata.

Langkah ke depan yang dapat dilakukan mencakup revisi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan distribusi satwa. Lebih dari itu, pendekatan hukum juga perlu diimbangi dengan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah konservasi dan perbatasan, sehingga perlindungan terhadap satwa endemik tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi menjadi bagian dari gerakan sosial yang luas.

Sehingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten, didukung regulasi yang mutakhir dan koordinasi antar lembaga yang solid, akan menjadi kunci utama dalam menghentikan praktik penyelundupan satwa endemik yang telah lama menggerogoti kekayaan hayati Indonesia. Dalam hal ini, BKSDA harus didorong menjadi lembaga yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki kekuatan penuh dalam melakukan tindakan hukum atas nama pelestarian sumber daya alam hayati bangsa.

Kendala Dan Tantangan Hukum Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Satwa Endemik Di Indonesia Menurut Ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik di Indonesia, berbagai hambatan serta tantangan masih terus menjadi persoalan yang kompleks. Kendati secara normatif telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaksanaannya di lapangan belum mencerminkan kekuatan hukum yang ideal untuk menekan laju kejahatan terhadap satwa liar, khususnya yang bersifat endemik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas praktik yang terjadi, di mana hukum masih sering kali belum mampu menjangkau atau menyentuh akar persoalan secara menyeluruh (Eko Soponyono, 2020: 20).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut adalah lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian di wilayah-wilayah rawan penyelundupan, termasuk daerah konservasi, perbatasan, dan pelabuhan yang

menjadi titik keluar-masuknya satwa secara ilegal. Dalam hal ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab langsung terhadap perlindungan spesies langka memiliki peran yang sangat vital. Namun kenyataannya, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta terbatasnya fasilitas pendukung menyebabkan BKSDA sering kali tidak mampu melakukan pengawasan secara intensif dan menyeluruh.

Tantangan lainnya terletak pada terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh BKSDA dalam melakukan tindakan hukum langsung terhadap pelaku. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA lebih banyak berperan dalam aspek administratif dan teknis pelestarian, seperti registrasi, rehabilitasi, hingga pelepasliaran satwa. Namun ketika berhadapan dengan tindakan kriminal seperti penyelundupan, BKSDA harus menggandeng lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Prosedur ini kerap memakan waktu dan menimbulkan ketidakefisienan, apalagi dalam situasi darurat yang menuntut tindakan cepat. Hal ini membuat penanganan kasus tidak jarang berakhir tanpa proses hukum yang tuntas atau sanksi yang memadai.

Dalam proses peradilan sering kali pula ditemukan tantangan berupa rendahnya pemahaman aparat hukum, terutama di tingkat daerah, terhadap pentingnya konservasi satwa liar dan peranannya dalam menjaga ekosistem. Banyak kasus penyelundupan satwa yang berakhir dengan vonis ringan atau bahkan tidak dilanjutkan karena dianggap bukan sebagai tindak pidana yang serius. Rendahnya bobot perkara lingkungan dalam prioritas penegakan hukum turut menyumbang lemahnya efek jera terhadap pelaku, sehingga tidak heran bila tindak kejahatan ini terus berulang dan berkembang (Abdul Ghofur Anshori, 2021: 59).

Tantangan lainnya muncul dari sisi peraturan hukum yang dianggap belum memadai untuk menjawab dinamika kejahatan terhadap satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memang menjadi dasar utama bagi perlindungan spesies dan ekosistem, tetapi peraturan ini sudah berusia lebih dari tiga dekade dan belum mengalami pembaruan yang substansial. Di tengah berkembangnya modus

operandi kejahatan yang semakin modern, seperti penyelundupan melalui jalur digital dan jaringan lintas negara, instrumen hukum yang digunakan masih berbasis pendekatan tradisional yang berfokus pada sanksi pidana dan administratif, namun minim dalam strategi pencegahan berbasis teknologi dan intelijen.

Perlu juga disadari bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberadaan satwa endemik masih rendah. Dalam banyak kasus, masyarakat justru menjadi bagian dari rantai penyelundupan dengan alasan ekonomi atau ketidaktahuan terhadap status perlindungan satwa tertentu. Ketidakterlibatan publik dalam upaya konservasi mencerminkan belum optimalnya sosialisasi hukum dan edukasi lingkungan, yang seharusnya menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang BKSDA. Padahal, pelibatan masyarakat dapat menjadi benteng awal yang kuat dalam mencegah penyelundupan dari hulu (Netty Songtiar Rismauly Naiborhwa, 2021: 7).

Keterbatasan lainnya juga mencakup aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sinergi antara BKSDA, kepolisian, bea cukai, hingga aparat penegakan hukum di wilayah perbatasan masih belum berjalan dengan maksimal. Ketika koordinasi lemah, maka respon terhadap tindakan penyelundupan menjadi lambat, bahkan bisa menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Ketiadaan sistem terpadu antara lembaga-lembaga tersebut dalam hal data satwa dilindungi, pelacakan jalur penyelundupan, hingga identifikasi pelaku, menjadikan penegakan hukum seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa strategi bersama yang menyeluruh.

Dari segi sanksi salah satu kendala yang menonjol adalah masih ringannya ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan lingkungan, khususnya penyelundupan satwa. Meski undang-undang mengatur sanksi pidana, namun dalam praktiknya banyak pelaku hanya mendapatkan denda ringan atau pidana penjara jangka pendek. Hal ini tentu tidak memberikan efek jera, bahkan memicu pelaku untuk terus mengulangi perbuatannya karena keuntungan ekonomi yang diperoleh jauh lebih besar daripada risiko hukuman yang dihadapi. BKSDA sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya sanksi, tetapi

sering kali menjadi lembaga yang paling terdampak ketika pelaku kembali mengulangi tindakannya setelah lepas dari jerat hukum (Budi Suhariyanto, 2019:78).

Tidak dapat diabaikan pula adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam jaringan penyelundupan. Beberapa laporan menunjukkan adanya indikasi kolusi atau pembiaran oleh aparat tertentu yang seharusnya bertugas menjaga wilayah konservasi atau perbatasan. Ini menciptakan tantangan yang serius bagi BKSDA, karena upaya perlindungan yang dilakukan dapat sia-sia apabila tidak didukung oleh integritas dan ketegasan semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum dan pengawasan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut dibutuhkan langkah strategis yang bersifat lintas sektor. Reformasi regulasi menjadi hal mendesak agar hukum yang digunakan dapat menyesuaikan dengan kompleksitas kejahatan modern. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan sanksi, tetapi juga memperluas kewenangan lembaga teknis seperti BKSDA agar dapat melakukan penindakan langsung, memperkuat basis data satwa dilindungi, serta membangun sistem pemantauan berbasis teknologi. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia BKSDA dan peningkatan anggaran juga menjadi faktor kunci dalam memperbaiki performa lembaga ini di lapangan.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada satu lembaga saja, melainkan pada sinergi seluruh elemen hukum dan masyarakat. Pendekatan yang bersifat integratif dan kolaboratif antara BKSDA, aparat penegak hukum, masyarakat adat, serta komunitas lingkungan akan memberikan dampak yang lebih konkret dan berkelanjutan. Edukasi publik, kampanye kesadaran lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan wilayah konservasi perlu menjadi bagian dari strategi nasional untuk memberantas penyelundupan satwa endemik.

Sehingga kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Undang-undang yang berlaku harus didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang kuat,

SDM yang kompeten, serta budaya hukum yang menghargai keberadaan satwa sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan ekologi bangsa. Tanpa itu semua, hukum hanya akan menjadi teks kosong yang tidak mampu melindungi satwa-satwa endemik dari ancaman kepunahan.

KESIMPULAN

Regulasi yuridis yang mengatur penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik di Indonesia memang telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, namun pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Kelemahan dalam aspek implementasi, keterbatasan kewenangan teknis BKSDA, minimnya sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala serius dalam upaya perlindungan satwa endemik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang komprehensif, penguatan kelembagaan BKSDA, serta peningkatan sinergi dan partisipasi publik guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan demi menjaga keberlangsungan hayati Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa endemik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius, mulai dari keterbatasan kewenangan BKSDA, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai dasar hukum utama dianggap belum responsif terhadap perkembangan kejahatan modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kapasitas BKSDA, serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan dalam melindungi satwa endemik Indonesia dari ancaman kepunahan.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. G. (2021). *Penegakan hukum dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: UII Press.

- Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, F. A. (2016). Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES). *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Fahmi, S. (2011). Asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum*, 18(2).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. F. (2019). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Mertokusumo, S. (2017). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum pidana khusus: Suatu pengantar*. Bandung: Alumni.
- Naiborhwa, N. S. R. (2021, Februari). Tanggung jawab negara terhadap perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati melalui kerjasama negara-negara ASEAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2).
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum pidana lingkungan hidup*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soponyono, E. (2020). *Hukum lingkungan: Instrumen penegakan dan perlindungan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Suhariyanto, B. (2019). *Dimensi kriminologi lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan perkara kepabeanan perdagangan satwa dilindungi. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(1).
- Netty Songtiar Rismauly Naiborhwa, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara Asean, *Bina Hukum Lingkungan* Volume 5, Nomor 2, Februari 2021.